TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN

2023.

Kpt 25 TAHUN 2023, 6 HLM

:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 25 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK

bahwa sehubungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan pada setiap tahun anggaran, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2026; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 45 Tahun 2013; PERMENKEU No. 222/PMK.05/2016; PERMENKEU No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor: 25 Tahun 2023 diatur tentang: Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 September 2023.